



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

4

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud



dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan sebagai pilihan kebutuhan yang sangat mendesak dan dibutuhkan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang bertugas pendampingan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP


Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melakukan pembinaan dan evaluasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. kebutuhan Prioritas; dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - b. keadilan; mengutamakan hak atas kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - c. kewenangan Desa; mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. fokus; mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
 - e. partisipatif; mengutamakan prakarsa dan kreativitas dan peran serta Masyarakat Desa setempat;
 - f. swakelola; mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa;



- g. berbasis Sumber Daya Desa; mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa;
 - h. berdikari; mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa; dan
 - i. tipologi Desa; mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian dan
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan hasil Musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni sampai pada bulan September Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus disusun berdasarkan kegiatan yang sudah terencana pada RPJM Desa, serta penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
- (4) Musyawarah Desa yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) merupakan mekanisme dan prosedur tahapan kegiatan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang harus dilaksanakan dengan agenda Musyawarah Desa meliputi :
 - a. percermatan ulang RPJM Desa;
 - b. evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
 - c. penyusunan prioritas tahun selanjutnya; dan
 - d. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
- (5) Dalam penetapan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa, Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan Musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Desa dalam perencanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data IDM.

A
4

- (3) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 6

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempedomani pembagian porsi pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Tipologi Desa sebagai berikut :

- a. tipologi Desa Sangat Tertinggal pembagian porsi pada bidang pembangunan Desa maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari total pagu Dana Desa dan/atau pembagian porsi pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa minimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu Dana Desa;
- b. tipologi Desa Tertinggal pembagian porsi pada bidang pembangunan Desa maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa dan/atau pembagian porsi pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa minimal 15% (lima belas persen) dari total pagu Dana Desa;
- c. tipologi Desa Berkembang pembagian porsi pada bidang pembangunan Desa maksimal 80% (delapan puluh persen) dari total pagu Dana Desa dan/atau pembagian porsi pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa minimal 20% (dua puluh persen) dari total pagu Dana Desa;
- d. tipologi Desa Maju pembagian porsi pada bidang pembangunan Desa maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa dan/atau pembagian porsi pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa;
- e. tipologi Desa Mandiri pembagian porsi pada bidang pembangunan Desa maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total pagu Dana Desa dan/atau pembagian porsi pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pagu Dana Desa;

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan yang direncanakan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.



BAB IV
PUBLIKASI

Pasal 8

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di media informasi masyarakat Desa atau di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9


Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Pemerintah Desa berkewajiban mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui sarana :

- a. baliho yang menjelaskan penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan dan baliho yang menjelaskan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. adanya papan informasi Desa yang dipasang ditempat publik dan strategis dan mudah diakses oleh masyarakat Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. website Desa;
- g. selebaran (leaflet);
- h. pengeras suara diruang publik dan/atau pengumuman dirumah peribadatan;
- i. pengumuman pada saat pelaksanaan musyawarah Desa;
- j. sosialisasi kepada masyarakat Desa; dan
- k. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Indeks Desa Membangun (IDM) dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Indeks Tingkat Perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai menggunakan Dana Desa wajib terlebih dahulu dibahas dan disepakati melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (3) Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari penggunaan Dana Desa harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah ini.


4

- (4) Untuk kegiatan yang bersifat lintas bidang dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 11

- (1) Daftar prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, didanai dari dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa.
- (2) Daftar prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) merupakan pedoman bagi desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Daftar prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,

f. H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EDY HERMANSYAH

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 2020
Tentang : Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 di Wilayah
Kabupaten Bengkulu Tengah

Daftar rincian kegiatan prioritas lintas bidang yang merupakan kebutuhan desa dan dapat dibiayai melalui Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020, meliputi:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa.
- 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
- 3) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa (reguler).
- 4) Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya.
- 5) Penyusunan dokumen perencanaan Desa.
- 6) Penyusunan dokumen keuangan Desa.
- 7) Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 8) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa.
- 9) Penyusunan laporan kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat.
- 10) Pengembangan sistem informasi Desa.
- 11) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- 12) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa.
- 13) Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa.
- 2) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa.
- 3) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

A
7

- 4) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
- 5) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan.
- 6) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan.
- 7) Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan dan rumah adat milik Desa.
- 8) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan dan rumah adat milik Desa.
- 9) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa.
- 10) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa.
- 11) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga milik Desa.
- 12) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa.
- 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa.
- 14) Pembinaan Karang taruna/ klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa.
- 15) Pembinaan lembaga adat
- 16) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 17) Pembinaan PKK
- 18) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

C. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana
- 2) Kegiatan penanganan keadaan darurat
- 3) Kegiatan penanganan keadaan mendesak

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI